

# Kerangka Acuan Kerja ( KAK)

---

KEGIATAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PANGAN LOKAL TA 2020

Dinas Pangan  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )**

1. Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Kegiatan : Teknologi Pengolahan Pangan Lokal
3. Organisasi : Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Tahun Anggaran : 2020

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Polakansumsi masyarakat masih belum menunjukkan pola makan gizi seimbang dan beragam, yang ditunjukkan dengan tingginya konsumsi padi-padian yang mendominasi karbohidrat. Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi sumber karbohidrat dari beras. Daerah-daerah yang dulunya mengkonsumsi pangan sumber karbohidrat non beras, seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian saat ini berubah mengkonsumsi beras. Tingginya konsumsi beras dan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya menyebabkan penyediaan beras semakin meningkat pada setiap tahunnya. Selain itu juga pola konsumsi yang tidak proporsional dapat menyebabkan efek yang kurang baik terhadap kesehatan.

Penganekaragamankonsumsi pangankhususnyakonsumsi karbohidrat harus didukung oleh penyedia sumber pangannya.

Minat masyarakat untuk mengkonsumsi sumber karbohidrat non beras berkurang manakala ketersediaan yang kurang dan harganya relatif mahal.

Oleh karena itu untuk meningkatkan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras perlu didukung upaya pengadaannya yaitu melalui teknologi pengolahan pangan lokal.

Pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, pisang, sukun, labukuning, dan yang lainnya belum banyak dikembangkan. Kedepan diharapkan pangan lokal ini dapat diolah sebagai pangan pokok mensubstitusi beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat. Melalui teknologi pengolahan pangan dapat dikembangkan berbagai olahan pangan yang dapat disandingkan dengan beras sebagai menu makan sehari-hari serta mendorong dan mengembangkan panganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal.

Melalui Kegiatan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal ini diharapkan dapat lebih memfasilitasi gerak andiversifikasi pangan, khususnya pangan sumber karbohidrat, dalam rangka mendukung pemantapan ketahanan pangan nasional. Gerak andiversifikasi pangan semakin efektif apabila didukung oleh ketersediaan aneka ragam bahan pangan melalui pengembangan industrialisasi usaha pangan lokal dan perilaku konsumen dalam mengonsumsi aneka ragam pangan.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud pelaksanaan Kegiatan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal adalah :

Meningkatnya minat masyarakat dalam mengonsumsi pangan lokal sumber karbohidrat non beras

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal adalah :

1. Mengembangkan pangan pokok sumber karbohidrat dengan berbagai bentuk olahannya yang dapat disandingkan dengan beras/nasi, yang berbahan baku sumber pangan lokal
2. Membangun kesadaran masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok lainnya melalui penyediaan bahan pangan pokok selain beras

### **D. SASARAN**

Pengusaha pangan lokal dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

## **II. PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. JENIS KEGIATAN DAN LOKASI**

Didalam Kegiatan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal Tahun Anggaran 2020 ini akan dilakukan Perlombaan Pengolahan Pangan Lokal ditingkat kabupaten dan provinsi. Yang lokasinya pelaksanaannya di Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat.

## **B. ORGANISASI**

Pelaksanaan Kegiatan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal terdiri dari beberapa kegiatan dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program/Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penanggungjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran : Kabid. Konsumsi dan keamanan Pangan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi. Penganekaragaman Konsumsi Pangan
4. Bendaharawan Pengeluaran : Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
5. Pelaksana Kegiatan : Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

## **C. TEKNIK PELAKSANAAN**

Teknik pelaksanaan Kegiatan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan rapat persiapan lomba tingkat kabupaten sekaligus penyusunan panitia pelaksana lomba
2. Mengundang 15 kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti Lomba Pengolahan Pangan Lokal Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Melaksanakan Lomba Pangan Lokal Tingkat Kabupaten
4. Melakukan rapat persiapan Lomba Pangan Lokal Tingkat Provinsi
5. Mengikuti Lomba Pangan Lokal Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

#### D. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan masing-masing pekerjaan adalah sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Bulan	Minggu
1.	Penyusunan Petunjuk Operasional (PO) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Januari	I
2.	Pelaksanaan Rapat persiapan Lomba Pangan Lokal Tingkat Kabupaten	Maret	II
3.	Pelaksanaan Lomba Pangan Lokal Tingkat Kabupaten	Maret	IV
4.	Pelaksanaan Rapat Persiapan Lomba Pangan Lokal Tingkat Provinsi	Agustus	
5.	Pelaksanaan Display Lomba Pangan Lokal Tingkat Provinsi	Agustus	
6.	Mengikuti Lomba Pangan Lokal Tingkat Provinsi	Agustus	
7.	Pembinaan Pengusaha Pangan Lokal	Februari - Desember	
8.	Pembuatan Laporan Kegiatan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal	Desember	III

#### E. SUMBER DANA

Sumber dana/pembiayaan Kegiatan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 nomor rekening 1.02.03.1.02.03.01.16.06 dengan jumlah dana Rp. 44.157.500.- (*Empat puluh empat jutasetatus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

### III. SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. *Nama Kegiatan* : Teknologi Pengolahan Pangan Lokal Tahun Anggaran 2020  
*Pekerjaan* :

- a. Melengkapi administrasi untuk pelaksanaan Kegiatan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal
- Administrasi tersebut antara lain :
- Melakukan koordinasi dengan provinsi terkait bahan baku yang akan digunakan pada Lomba Pangan Lokal tingkat provinsi yang juga akan dijadikan bahan baku untuk Lomba Pangan Lokal di kabupaten
  - Menyusun Petunjuk Operasional dan Kerangka Acuan Kerja kegiatan
  - Mempersiapkan lokasi lomba dan administrasi lainnya untuk persiapan lomba tingkat kabupaten
- b. Melaksanakan rapat persiapan Lomba Pangan Lokal tingkat Kabupaten Pesisir Selatan
- Rapat diikuti oleh 15 orang peserta
- c. Melaksanakan Lomba Pangan Lokal tingkat Kabupaten Pesisir Selatan
- Lomba diikuti oleh Pengusaha Pangan Lokal utusan dari 15 Kecamatan
- d. Melaksanakan rapat persiapan Lomba Pangan Lokal tingkat Provinsi Sumatera Barat
- Rapat diikuti oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dan pemenang lomba pangan lokal tingkat kabupaten
- e. Mengikuti Lomba Pangan Lokal Tingkat Provinsi Sumatera Barat
- Peserta yang akan mewakili lomba pangan lokal tingkat provinsi merupakan pemenang lomba Pangan Lokal tingkat kabupaten
- f. Melakukan pembinaan terhadap pengusaha pangan lokal
- g. Menyusun Laporan Akhir Kegiatan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal untuk Kepala Dinas Pangan

- Laporan Akhir kegiatan berisikan semua pekerjaan yang dilakukan dalam Kegiatan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal TA 2020 yang dilengkapi dengan dokumentasi.

2. *Masukan / Input*

Jumlah Dana : Rp. 44.157.500.-

Jangka Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s/d Desember 2020

3. *Keluaran / Output*

Terlaksananya pembinaan pengusaha pangan lokal

4. *Hasil / Result / Outcome*

Berkembangnya olahan pangan lokal yang dapat mendukung pariwisata daerah.

5. *Manfaat / Benefit*

Meningkatkan nilai tambah produk pangan lokal sehingga menarik minat masyarakat .

6. *Dampak / Impact*

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengonsumsi pangan lokal.

7. *Rencana Anggaran Biaya*

Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300	Liter	8.000	2.400.000
2.	Belanja Bahan Baku Percontohan	1	Paket	2.000.000	2.000.000
3.	Belanja Uang Sakudan Penggantian Transportasi				
	- Penggantian transportasi juri	2	OH	400.000	800.000
	- Penggantian transportasi display lombapangan lokal	1	Paket	1.000.000	1.000.000
4.	Belanja Dekorasi Lomba Pangan Lokal Kabupaten Tingkat	1	Paket	1.000.000	1.000.000
5.	Belanja Cetak				
	- Cetak Spanduk	16	M <sup>2</sup>	40.000	640.000
	- Cetak Laporan / Buku Menu	15	Buku	50.000	750.000
	- Dokumentasi	1	Paket	150.000	150.000

6.	BelanjaPenggandaan				
	- Fotocopy	4.400	Lembar	200	880.000
7.	BelanjaSewaGedung/Kantor/ Tempat				
	- SewaGedung/Kantor/ Tempat	1	Paket	1.500.000	1.500.000
	- SewaRumah	1	Paket	2.000.000	2.000.000
8.	BelanjaSewaSaranaMobilitasDarat				
	- Sewa Mobil	2	Kali	300.000	600.000
9.	BelanjaSewaMejaKursi	1	Paket	1.000.000	1.000.000
10.	BelanjaSewa Sound System	1	Paket	2.000.000	2.000.000
11.	BelanjaMakanandanMinumanRapat	30	OK	27.500	3.300.000
12.	BelanjaMakanandanMinumanPeserta	145	OK	27.500	3.987.500
13.	BelanjaPerjalananDinasDalam Daerah	1	Tahun	4.000.000	4.000.000
14.	BelanjaPerjalananDinasLuar Daerah DalamProvinsi	1	Tahun	9.825.000	9.825.000
15.	BelanjaHibahBarang / Jasa yang akandiserahkanpadamasyarakat				
	- Tropy	6	Paket	250.000	1.500.000
16.	BelanjaJasaTenagaKerja Non Pegawai				
	- Honorarium MC	1	OK	200.000	200.000
	- Honorarium PembacaDoa	1	OK	100.000	100.000
	- Honorarium PemimpinLagu	1	OK	100.000	100.000
	- JuriProvinsi	2	OJ	250.000	500.000
	- JuriKabupaten	4	OJ	200.000	800.000
17.	UanguntukdiberikanpadaPihakKetiga				
	- Uanguntukdiberikankepadamasyarakat	1	Paket	5.600.000	5.600.000
	- Hadiahlombapanganlokaltingkatkabupate n	1	Paket	5.600.000	5.600.000
	<b>Jumlah</b>				<b>44.157.500</b>

Painan, Januari 2020





